



PENGADILAN NEGERI MASAMBA

Jl. Ir. Soekarno, Masamba, Lutra.

P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.P/2015/PN Msb

Atas Nama Pemohon :

YOHANIS LIDA

Hari / Tanggal Penetapan :

Rabu / 26 Agustus 2015

Hakim Tunggal :

RENO HANGGARA,S.H.

Panitera Pengganti :

SARILU, S.H.



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2015/PN Msb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari : -----

YOHANIS LIDA : Lahir Tator, 6 Mei 1970, Pekerjaan Perangkat
Desa Mari-Mari, Bertempat tinggal di Dusun
To’Katikang, Desa Mari-Mari, Kec. Sabbang,
Kabupaten Luwu Utara; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang
bersangkutan ; -----

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh pemohon ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6
Agustus 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba
pada tanggal 24 Agustus 2015, di bawah Register Nomor 13/Pdt.P/2015/PN Msb
telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa YOEL LETA adalah anak kandung dari pemohon sebagai kutipan akta
kelahiran sebagaimana diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2015/PN MSb
Hal. 1 dari 12



Utara, No.1515/IST/B/BK_KB/LU/2006 dan keterangan penunjukan perwalian dari Desa Mari-Mari yang ditandatangani oleh kepala Desa ; -----

2. Bahwa YOEL LETA adalah anak pemohon yang merupakan hasil dari perkawinan antara pemohon dengan perempuan ELISABET RANTA yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 1990 yang dicatat di Kantor Catatan Sipil Kab. Luwu, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 21/WR/1990, menurut Stbld No. 75 di Palopo ; -----
3. Bahwa anak yang bernama YOEL LETA pemohon serahkan dalam perwalian kepada Ik. YULIUS RONTA' KOLE dengan pr. YERVELIN DOMI sebagai suami isteri yang menikah di Makale pada tanggal 24 Mei 1994, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 351/SS-CSTR/1994 di Makale ; -----
4. Bahwa anak yang bernama YOEL LETA mempunyai hubungan keluarga dengan penerima wali Ik. YULIUS RONTA KOLE dengan isterinya bernama pr. YERVELIN DOMI sebagai kemenakan ; -----
5. Bahwa anak yang bernama YOEL LETA telah masuk dalam daftar keluarga penerima wali, sebagaimana Kartu Keluarga No. 9271021403080083 yang dikeluarkan oleh Pemkod Sorong ; -----
6. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyerahan perwalian terhadap anak yang bernama YOEL LETA dengan alasan sebagai berikut : -----
 - Bahwa untuk kepentingan hukum anak yang bernama YOEL LETA yang akan digunakan dalam pendaftaran sebagai anggota TNI AD di Sorong Papua Barat ; -----

Berdasarkan uraian-uraian yang merupakan alasan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Masamba agar berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut : -----

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2015/PN MSb
Hal. 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menetapkan mengangkat Lk. YULIUS RONTA KOLE dan Isterinya bernama YERVELIN DOMI sebagai wali dari anak yang bernama YOEL LETA ; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan dan membacakan permohonannya, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YOHANIS LIDA Nomor : 7322040605700001 tertanggal 1 Mei 2012.....diberi tanda...**P-1** ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama ELISABET RANTA Nomor : 7322-KM-21082015-0001, tertanggal 21 Agustus 2015.....diberi tanda...**P-2** ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 21/WR/ 1990 antara YOHANIS LIDA dengan ELISABET RANTA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palopo tertanggal 7 Agustus 1990,.....diberi tanda...**P-3**;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga YOHANIS LIDA Nomor : 7322040602050878 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara tertanggal 21 Agustus 2015.....diberi tanda...**P-4** ;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YULIUS RONTA KOLE Nomor : 9271023112630002, tertanggal 16 Agustus 2012 dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YERVELIN DOMI Nomor : 9271024208720002, tertanggal 16 Agustus 2012.....diberi tanda...**P-5** ;

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2015/PN MSb
Hal. 3 dari 12



6. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 351/SS-CSTR/1994 antara YULIUS RONTA' KOLE dengan YERVELIN DOMI' yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tana Toraja tertanggal 26 Mei 1994.....diberi tanda...**P-6**;
7. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga YULIUS RONTA KOLE Nomor : 9271021403080083 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, tertanggal 2 Oktober 2013.....diberi tanda...**P-7**;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.1515/IST/B/BK-KB/LU/2008, tertanggal 20 September 2006 atas nama YOEL LETA.....diberi tanda...**P-8**;
9. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan dengan Nomor Induk : 9951942813 dan Daftar Nilai Ujian Sekolah Menengah Kujuruan kristen Palopo, tertanggal 24 Mei 2013 atas nama YOEL LETA yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan kristen palopo Kota Palopo.....diberi tanda...**P-9**;

Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8 dan P-9 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga sah sebagai alat bukti di persidangan; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi HERLINA DENDE :

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Saksi adalah saudara kandung dari Pemohon ; -----

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2015/PN MSb
Hal. 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Elisabet Ranta yang telah dilangsungkan pada tanggal 7 Agustus 1990 di Palopo ; -----
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Elisabet Ranta sampai dengan saat ini Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ; -----
- Bahwa anak ke 3 (tiga) dari Pemohon dan isterinya Elisabet Ranta yaitu Yoel Leta ; -----
- Bahwa sampai dengan saat ini Yoel Leta belum pernah melangsungkan perkawinan ; -----
- Bahwa Saksi mengerti dirinya diajukan kepersidangan oleh Pemohon oleh karena Pemohon mengajukan permohonan supaya diterbitkan penetapan pengadilan untuk keperluan anak Pemohon agar Yulius Ronte' Kole dan Yervelin Domi' dapat ditetapkan selaku wali dari anak Pemohon yang bernama Yoel Leta untuk keperluan mendaftarkan diri menjadi Bintara Prajurit TNI-AD ; -----
- Bahwa Yoel Leta telah 2 (dua) Tahun tinggal bersama dengan Yulius Ronte' Kole dan Yervelin Domi' di Jln. Trikora No. 67, Rt/Rw : 004/002, Kel. Malaingkeci, Kec. Sorong Utara, Kab. Kota Sorong, Provinsi Papua Barat ;-
- Bahwa hubungan Yoel Leta dengan Yulius Ronte' Kole dan Yervelin Domi' adalah Yoel Leta sebagai kemenakan dari Yulius Ronte' Kole dan Yervelin Domi'; -----
- Bahwa menurut Saksi, Yulius Ronte' Kole dan Yervelin Domi' merupakan seseorang yang berpikiran yang sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik ; ----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan ; -----

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2015/PN MSb
Hal. 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi YONATHAN PARAYO :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah saudara ipar dari Pemohon ; -----
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Elisabet Ranta yang telah dilangsungkan pada tanggal 7 Agustus 1990 di Palopo ; -----
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Elisabet Ranta sampai dengan saat ini Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ; -----
- Bahwa anak ke 3 (tiga) dari Pemohon dan isterinya Elisabet Ranta yaitu Yoel Leta ; -----
- Bahwa sampai dengan saat ini Yoel Leta belum pernah melangsungkan perkawinan ; -----
- Bahwa Saksi mengerti dirinya diajukan kepersidangan oleh Pemohon oleh karena Pemohon mengajukan permohonan supaya diterbitkan penetapan pengadilan untuk keperluan anak Pemohon agar Yulius Ronte' Kole dan Yervelin Domi' dapat ditetapkan selaku wali dari anak Pemohon yang bernama Yoel Leta untuk keperluan mendaftarkan diri menjadi Bintara Prajurit TNI-AD ; -----
- Bahwa Yoel Leta telah 2 (dua) Tahun tinggal bersama dengan Yulius Ronte' Kole dan Yervelin Domi' di Jln. Trikora No. 67, Rt/Rw : 004/002, Kel. Malaingkei, Kec. Sorong Utara, Kab. Kota Sorong, Provinsi Papua Barat ; -
- Bahwa hubungan Yoel Leta dengan Yulius Ronte' Kole dan Yervelin Domi' adalah Yoel Leta sebagai kemenakan dari Yulius Ronte' Kole dan Yervelin Domi'; -----
- Bahwa menurut Saksi, Yulius Ronte' Kole dan Yervelin Domi' merupakan seseorang yang berpikiran yang sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik ; ----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan ; -----

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2015/PN MSb
Hal. 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan atas permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terurai didalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar yang bernama YULIUS RONTE' KOLE dan YERVELIN DOMI' dapat ditetapkan menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama YOEL LETA oleh karena dirinya berada jauh dari orang tuanya (Pemohon) yaitu di Jln. Trikora No. 67, Rt/Rw : 004/002, Kel. Malaingkeci, Kec. Sorong Utara, Kab. Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, guna keperluan untuk mendaftar sebagai Bintara Prajurit TNI Angkatan Darat ; -----

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8 dan P-9 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu HERLINA dan YONATHAN PARAYO yang masing-masing telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, serta bukti P-4 yaitu foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon selaku Kepala Keluarga, jelas menerangkan bahwa Pemohon

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2015/PN MSb
Hal. 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan penduduk di Dusun To'Katimbang Rt/Rw. 002/- , Kelurahan Mari-Mari, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Masamba, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Masamba secara hukum berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon a quo ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan “apakah permohonan Pemohon agar Pengadilan menerbitkan penetapan guna menetapkan YULIUS RONTE' KOLE dan YERVELIN DOMI' sebagai wali bagi anak pemohon yang bernama YOEL LETA dapat dibenarkan serta beralasan hukum untuk dikabulkan” ? ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguraikan persoalan hukum tersebut Hakim bertitik tolak pada ketentuan yang mendasarinya yaitu Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa : -----

Ayat (1) : “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali” ; -----

Ayat (2) : “Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan sesuai bukti P-7, P-8, dan P-9 bahwa YOEL LETA adalah benar anak kandung Pemohon yang telah lulus dari pendidikan tingkat atas yaitu Sekolah Menengah Kejuruan Kristen Palopo, Kota Palopo dan sampai saat ini Yoel Leta belum pernah melangsungkan perkawinan dan saat ini yang bersangkutan bertempat tinggal bersama dengan YULIUS RONTE' KOLE dan YERVELIN DOMI' yang merupakan Keluarganya di

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2015/PN MSb
Hal. 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Trikora No. 67, Rt/Rw : 004/002, Kel. Malaingkeci, Kec. Sorong Utara, Kab.

Kota Sorong, Provinsi Papua Barat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut oleh karena YOEL LETA belum pernah melangsungkan perkawinan dan sekarang bertempat tinggal bersama YULIUS RONTE' KOLE dan YERVELIN DOMI' yang merupakan keluarganya di Jln. Trikora No. 67, Rt/Rw : 004/002, Kel. Malaingkeci, Kec. Sorong Utara, Kab. Kota Sorong, Provinsi Papua Barat (vide bukti P-7) dan oleh karena orang tuanya (orang tua Pemohon) bertempat tinggal di Dusun To'Katimbang Rt/Rw. 002/- , Kelurahan Mari-Mari, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, maka jelas bahwa YOEL LETA saat ini berada dalam kekuasaan wali, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon agar YULIUS RONTE' KOLE dan YERVELIN DOMI' ditetapkan menjadi wali dari YOEL LETA dapat dibenarkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut jelas ternyata bahwa perbuatan hukum Pemohon selaku orang tua dari anaknya yang bernama YOEL LETA sebagaimana dimaksud dalam permohonannya tersebut sangatlah beralasan untuk dikabulkan, hal inipun didukung fakta bahwa anak Pemohon tersebut merupakan anak kandung Pemohon dengan istrinya yang bernama ELISABET RANTA (vide bukti P-7 serta P-8) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pula "apakah YULIUS RONTE' KOLE dan YERVELIN DOMI' dapat ditetapkan menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama YOEL LETA? ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua dan sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2015/PN MSb
Hal. 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa berpikiran sehat, adil, jujur, berkelakuan baik serta wajib mengurus anak yang dibawah pengawasannya ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan bukti P-7 jelaslah ternyata bahwa YOEL LETA merupakan keluarga (keponakan) dari YULIUS RONTE' KOLE dan YERVELIN DOMI', dan YULIUS RONTE' KOLE dan YERVELIN DOMI' tersebut merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tentu berpikiran yang sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas ternyata bahwa YULIUS RONTE' KOLE dan YERVELIN DOMI' telah ditunjuk oleh Pemohon selaku orang tua dari YOEL LETA untuk mengurus segala sesuatu yang diperlukan untuk melamar pekerjaan yaitu mendaftar Bintara Prajurit TNI Angkatan Darat di Sorong Papua Barat dan memang benar ada hubungan keluarga diantara mereka, sehingga berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan surat-surat bukti incasu, Hakim menilai bahwa jelas ternyata bukti-bukti tersebut saling bersesuaian sehingga hal ini semakin mendukung alasan permohonan aquo ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut oleh karenanya permohonan Pemohon agar YULIUS RONTE' KOLE dan YERVELIN DOMI' dapat ditetapkan menjadi wali dari YOEL LETA guna melamar pekerjaan dan sebagai persyaratan dalam pendaftaran Bintara Prajurit TNI Angkatan Darat secara legal formal telah memenuhi syarat sehingga dapat dibenarkan dan tentunya patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; --

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2015/PN MSb
Hal. 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menetapkan bahwa **YULIUS RONTE' KOLE** dan **YERVELIN DOMI'** selaku wali dari **YOEL LETA** anak laki-laki lahir di **To'Katimbang** tanggal **23 Maret 1995** untuk mengurus dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan anak yang belum dewasa atau belum cakap melakukan perbuatan hukum khususnya mendaftarkan diri menjadi anggota TNI ; -----
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar **Rp. 125.000., (seratus dua puluh lima ribu rupiah)** ; -----

Demikian ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **26 AGUSTUS 2015** oleh kami **RENO HANGGARA,S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Masamba, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SARILU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon. -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

SARILU, S.H.

RENO HANGGARA,S.H.

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2015/PN MSb
Hal. 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)